

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibat, pengaruh, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.¹ Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi anatar stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang dimaksud adalah sebagai sarana pembaharuan hukum dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat yang tradisional ke dalam

¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.284.

pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.²

Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum, hukum hadir di tengah-tengah masyarakat secara filosofis sebenarnya berproses bersama masyarakat, dan berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat, hal tersebut bahwa untuk mengkomodir kepentingan masyarakat sehingga dapat mewujudkan perlindungan hukum, keadilan, ketertiban, dan ketentraman bagi masyarakat. Sejalan dengan perkembangan hukum dan kecanggihan teknologi yang semakin berkembang pesat. Sehingga membawa dampak luar biasa pada kehidupan manusia. Dan teknologi informasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Keberadaan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi dan informasi yang sedemikian cepatnya telah membawa dunia memasuki era baru, yang lebih cepat dari yang pernah dibayangkan sebelumnya. Perkembangan

²Acmad Ali, 2009, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm.375.

teknologi ini membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, mulai dari kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum.³

Upaya pembangunan dan pembaharuan hukum harus dilakukan secara terarah dan terpadu. Kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum dan penyusunan perundang-undangan baru sangat dibutuhkan. Instrument hukum dalam bentuk perundang-undangan ini sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum serta pandangan masyarakat tentang penilaian suatu tingkah laku.⁴

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di Negara ini diatur berdasarkan aturan hukum. Namun perkembangan masyarakat selalu membuat perubahan yang pesat dari segi ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah perubahan sosial ekonomi masyarakat, di mana terdapat struktur sosial yang berbentuk kelas-kelas ekonomi.⁵ Perubahan sosial ekonomi ini juga diiringi dengan meningkatkan angka kejahatan atau tindak pidana dalam masyarakat.

Pengertian kejahatan sangatlah beragam, tidak ada definisi buku yang di dalamnya mencakup semua aspek kejahatan secara komprehensif, ada yang mengartikan kejahatan dilihat dari aspek yuridis, sosiologi, maupun kriminologis. Munculnya perbedaan dalam mengartikan kejahatan dikarenakan prespektif

³Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.56.

⁴Romli Atmasasmita, 2005, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, PT Aditama, Bandung, hlm.58.

⁵Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.180.

orang dalam memandang kejahatan sangatlah beragam. Banyak berbagai macam jenis kejahatan, di mana salah satu dari kejahatan itu adalah kejahatan pencurian, hal ini tentunya sudah banyak terjadi diberbagai daerah yang memiliki jumlah penduduk yang besar dan memiliki tingkat mobilitas tinggi.⁶

Tingkat kesadaran dari seseorang masyarakat akan penting menjaga milik pribadi terutama bentuk barang berharga yang dimiliki cenderung sangat terabaikan. Masyarakat banyak kurang meyakini bahwa bentuk kejahatan bisa saja menimpa mereka atau orang disekitar masyarakat itu sendiri, jika saja masyarakat lalai maka banyak timbul kesempatan bagi para pelaku kejahatan pencurian untuk melancarkan aksinya. jika ini terus dibiarkan tanpa adanya sosialisasi dan pengawasan maka kejahatan pencurian akan semakin meningkat dari tiap tahunnya. Berikut ini data yang penulis paparkan mengenai kasus kejahatan terkhusus tingkat kejahatan pencurian yang terjadi di Kota Padang pada semester pertama tahun 2020.⁷

Kepolisian Resor Kota Padang, Sumatera Barat mencatat jumlah kasus yang diterima yakni kasus pidana yang terjadi sebanyak 1.922 kasus, sedangkan pada Januari sampai Juni 2019 sebanyak 2.477 kasus. Sementara itu data penyelesaian kasus pada semester pertama tahun 2020 tercatat sebanyak 1.421 kasus, sedangkan pada 2019 sebanyak 1.473 kasus. Data tersebut akan menjadi dasar serta evaluasi pihak kepolisian dalam melakukan tugas serta kinerja di wilayah Kota Padang yang memiliki 11 kecamatan. Dari data penanganan kasus semester pertama 2020 tersebut juga diketahui kasus yang mendominasi masih tindakan pencurian, sama dengan tahun 2019. Data yang digolongkan pencurian

⁶Didi M.Arief Mansur dan Elisatris Gultrom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.55.

⁷<https://sumbar.antarane.ws.com/berita/373974/jumlah-kasus-semester-pertama-2020-di-padang-menurun>, dikunjungi pada tanggal 30 September 2020 Pukul 10.55 WIB.

tersebut berupa tindakan pencurian dengan pemberatan, pencurian biasa, dan pencurian kendaraan bermotor.

Pencurian merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi masyarakat, berbagai upaya yang dilakukan mulai dari pihak berwajib maupun warga masyarakat sendiri untuk menghapusnya, tetapi upaya tersebut sangat tidak mungkin dapat terwujud secara keseluruhan, karena setiap kejahatan tidak dapat dihapus melainkan hanya dapat dikurangi tingkat insentitas maupun kualitas. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tindak pidana pencurian diatur dalam Buku Ke-2 dimulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Proses penyelesaian sebuah perkara pidana dimulai dari proses penyidikan yang dilakukan oleh petugas penyidik, kemudian penuntutan, pemeriksaan dan pemberian putusan pengadilan serta pelaksanaannya. Keseluruhan proses tersebut saling berkesimpulan antara satu dengan yang lain dan dalam tiap tingkatan proses terdapat aparat penegak hukum yang memiliki tugas sesuai yang diatur di dalam Hukum Acara yang berlaku yaitu KUHAP.⁸

Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP. Dalam Pasal 362 KUHP berbunyi:

“Barang siapa yang mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan Pidana Penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur-unsur objektif yaitu, barang

⁸Indah Dahlan, 1997, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Bima Aksara, Jakarta, hlm.9.

siapa, mengambil, sesuatu benda dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.⁹

Masih jauhnya pelaksanaan hukum dari sebagaimana yang diharapkan disebabkan masih adanya berbagai kendala dan tantangan dalam materi hukum, aparatur hukum sarana dan prasarananya serta faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Meskipun pembangunan hukum memerlukan waktu, namun kebutuhan akan hukum untuk pengayoman tidak mungkin ditunda bahkan terbukti tuntutan masyarakat semakin hari semakin meningkat, dan harus diakui pula masih terdapat terjadinya akses dalam penerapan dan penegakan hukum.¹⁰

Berbagai bentuk kendala dan tantangan bagi penyidik dalam mengungkap bentuk kejahatan yang terjadi di masyarakat salah satu upaya Polresta Padang untuk meminimalisir bentuk kejahatan yang terjadi di wilayah Kota Padang dengan dipasangnya CCTV untuk memonitor dan pengawasan terhadap kejahatan yang kerap terjadi di jalanan Kota Padang. Hal ini dibenarkan Kapolresta Padang Kombes Yulmar Try Himawan bakal memasang 15 kamera pengawas atau CCTV di sejumlah ruas jalan di Kota Padang. Menurut Yulmar, pihaknya hanya ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan pemasangan CCTV tersebut berrada di tangan Mabes Polri. Meski demikian, Polresta Padang siap menjadi operator pengawasan dan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Seharusnya pemaangan CCTV ini sudah dapat terlaksana, tapi karena pandemi Covid-19 ditunda. CCTV yang berjumlah 15 unit tersebut nantinya akan dipasang di kawasan persimpangan DPRD Sumbar, Bank Indonesia, Ujung Gurun, Polresta Padang, Jamria, Bank

⁹P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2.

¹⁰Erdiansyah, 2010, *Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum Dan Keadilan*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, 1 Agustus 2010, hlm.91.

Mandiri, Lamun Ombak, Ulak Karang, Bypass Lubeg, Alai, Simpang Hang Tuah dan sejumlah persimpangan lainnya di Kota Padang.¹¹

CCTV (*Closed Circuit Television*) adalah suatu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dibaca dan didengar dengan bantuan sarana rekaman CCTV. Rekaman CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan video kamera untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan signal yang bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa yang merupakan *broadcast signal*. Pada umumnya rekaman CCTV digunakan sebagai pelengkap sistem keamanan dan banyak dipergunakan di berbagai bidang seperti : militer, bandara, toko, kantor dan pabrik. Bahkan pada perkembangannya, rekaman CCTV sudah banyak dipergunakan di dalam lingkup rumah pribadi. Namun untuk mengungkap kejahatan yang berkaitan langsung dengan rekaman CCTV yang menjadi alat bukti dalam suatu kasus yang mulai tengah marak terjadi. Perkembangan kriminalitas atau tindak pidana dalam masyarakat yang sedang mengalami modernisasi meliputi masalah-masalah yang berhubungan dengan frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan, dan mungkin timbul jenis-jenis kejahatan atau tindak pidana baru.¹²

Keberadaan Hukum Acara Pidana dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa. Fungsi Hukum Acara Pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap setiap warga

¹¹<https://www.tagar.id/polisi-bakal-pasang-15-cctv-di-jalan-utama-padang> dikunjungi pada tanggal 4 September 2020 Pukul 13.41 WIB.

¹²Roro Ayu Ariananda, Et. Al., 2017, *Penggunaan Alat Bukti Rekaman CCTV (Closed Circuit Television) dalam proses Peradilan Pidana*, Jurnal Poenale, Volume 5, Nomor 3, Desember 2017, hlm.4.

masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan. Fungsi lain dari hukum acara pidana adalah memberikan kekuasaan pada negara untuk menegakkan hukum material. Penanganan setiap kasus pidana tidak terlepas dari proses pembuktian yang dapat menjadi tolak ukur yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada pelaku tindak pidana. Berdasarkan Pasal 184 Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Penjelasan Pasal 184 angka 1 KUHAP, diatas jelas hanya mengatur 5 (lima) alat bukti dari alat bukti tersebut tidak dibenarkan, namun seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi menuntut aturan hukum berperan secara fleksibel dengan perkembangan teknologi. Dimana dalam pasal 184 KUHAP tidak mengatur secara gamblang mengenai alat bukti rekaman CCTV tersebut.

Pengaturan rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam hukum positif (*Ius Constitutum*) maupun hukum yang dicita-citakan (*Ius Constituendum*) di Indonesia. Eksistensi alat bukti elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah, dipertegas dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Tanggal 7 September 2016. Dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik, maka alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana menjadi tidak saja terbatas pada alat bukti yang ada dalam KUHAP, tetapi juga termasuk alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tersebut, yaitu Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya, salah satunya rekaman CCTV (*Closed Circuit Televisison*). Perluasan mengenai alat bukti tersebut, membawa perubahan dalam hukum pembuktian yang berlaku dalam hukum acara di Indonesia.¹³

Sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait informasi elektronik termasuk rekaman kamera CCTV tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya dalam frasa “Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakkan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang. Maksudnya rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) dapatlah menjadi sebagai salah satu alat bukti yang sah apabila dilakukan dalam rangka penegakan atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-undang. Dengan demikian maka informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini banyak menimbulkan berbagai pendapat. Ada yang menyatakan rekaman CCTV tidak dapat dijadikan alat bukti bila tanpa izin penegak hukum.¹⁴

¹³Takasya Angela Tanauw Khristanto, 2020, *Kedudukan Hukum CCTV Sebagai Alat Bukti Elektronik Setelah Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Tanggal 7 September 2016*, Jurnal Hukum Tora, Volume 6, Nomor 2, Agustus 2020, hlm.148.

¹⁴*Ibid*, hlm.152.

Dalam ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, pasal 1 butir 2 merumuskan pengertian penyidikan yang berbunyi:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.¹⁵

Penyidikan tindak pidana pada hakikatnya adalah suatu upaya penegakkan hukum yang bersifat pembatasan dan pengekangan hak-hak warga negara, bertujuan untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum agar terpelihara dan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban, oleh karena penyidikan tindak pidana juga merupakan bagian dari penegakkan hukum pidana, maka harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.¹⁶

Di Indonesia ada suatu penyidik dan lembaga penegak hukum yang merupakan lembaga penegak keadilan dalam suatu masyarakat yang bertujuan menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, terutama dalam Pasal 5 yang disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁷ Dalam Undang Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 pada pasal 2 yang dinyatakan, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara,

¹⁵Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP Lengkap, 1990, Bumi Aksara, Cet. 2, Jakarta, hlm.5.

¹⁶Djisman Samosir, 2013, *Segengam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm.108.

¹⁷Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm.14.

ialah alat negara penegak hukum yang bertugas memelihara keamanan di dalam negeri. Kemudian dalam Pasal 1, maka Kepolisian Negara mempunyai tugas :

1. Dalam tugas dasarnya kepolisian mempunyai kewajiban:
 - a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
 - b. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit masyarakat.
 - c. Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam.
 - d. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
 - e. Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
2. Dalam bidang peradilan mengadakan penyidikan atas kesejahteraan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan peraturan negara lainnya.
3. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat.
4. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Untuk itu perlu dari penegak hukum yaitu kepolisian untuk melakukan proses pemeriksaan tentang benar atau tidaknya suatu perbuatan pidana yang terjadi dapat diketahui melalui proses penyidikan. Teknologi dan informasi yang berkembang dengan pesat menjadi salah satu tantangan bagi penyidik untuk menggunakan maupun mengolahnya dan juga dapat memberikan kemudahan untuk mengungkap sebuah kejahatan. Salah satu perkembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan yakni CCTV yang digunakan oleh penyidik kepolisian berfungsi sebagai sarana untuk mengungkap bentuk kejahatan pencurian dan berfungsi sebagai alat pemantau. disamping itu telah lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi pedoman ketentuan hukum bagi penyidik kepolisian untuk menjalankan tugasnya dalam penyidikan dan penyelidikan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“EFEKTIFITAS PENGGUNAAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENYIDIK UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi di Wilayah Hukum Polresta Padang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektifitas penggunaan *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai salah satu upaya penyidik Polresta Padang untuk mengungkap tindak pidana pencurian ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi penyidik Polresta Padang dalam penggunaan *Closed Circuit Television* (CCTV) untuk mengungkap tindak pidana pencurian ?
3. Bagaimanakah upaya penyidik Polresta Padang dalam mengatasi kendala terhadap penggunaan *Closed Circuit Television* (CCTV) untuk mengungkap tindak pidana pencurian ?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang Tindak Pidana Pencurian di Polresta Padang.

2. Untuk mengetahui dan mendapatkan data tentang peran dari *Closed Circuit Television* (CCTV) pada tahap penyidikan dalam mengungkap suatu tindak pidana pencurian.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencurian menggunakan CCTV.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang penulis kemukakan maka penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat teoritis dan praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.
- b. Dari hasil penulisan ini diharapkan hasilnya bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya mengenai pemanfaatan CCTV dalam mengungkap tindak pidana pencurian.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran, bahan bacaan, dan dapat menambah wawasan pembaca tentang efektivitas penggunaan *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai salah satu upaya penyidik untuk mengungkap tindak pidana pencurian.
- b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi bagi penelitian serta sebagai bahan kajian lanjutan bagi yang memerlukannya

peranan CCTV dalam mengungkap tindak pidana pencurian di tingkat penyidikan.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahap untuk mencari kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang objek penelitian. Penelitian merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan karena dilakukan secara sistematis, metodologi, dan analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Berikut ini metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu :

1. Pendekatan Masalah

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas maka pendekatan masalah yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis (empiris), yaitu metode pendekatan masalah dengan melihat hukum positif yang dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.¹⁸ Jadi pada penelitian ini dilakukan untuk mengkaji efektivitas Penggunaan CCTV (*Closed Circuit Television*) sebagai salah satu upaya penyidik untuk mengungkap tindak pidana pencurian (Studi di wilayah hukum Polresta Padang).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Yaitu penulis berusaha untuk mendeskripsikan suatu gejala dan peristiwa yang terjadi di lapangan dan menghubungkan dengan teori-teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai objek dari penelitian. Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian tentang efektivitas Penggunaan CCTV (*Closed*

¹⁸Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.24.

Circuit Television) sebagai salah satu upaya penyidik untuk mengungkap tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polresta Padang.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Dalam penulisan penelitian ini, data yang diperoleh bersumber dari:

1) Penelitian lapangan (*Field Research*)

Data lapangan yang diperlukan sebagai penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan.¹⁹ Sumber datanya diperoleh melalui wawancara dengan Unit Opsional Satreskrim Polresta Padang serta pihak yang berkaitan terhadap suatu upaya penyidik dengan efektivitas penggunaan CCTV (*Closed Circuit Television*) sebagai salah satu upaya penyidik untuk mengungkap tindak pidana pencurian.

2) Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*), studi ini dilakukan dengan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan jalan mencari, mempelajari dan mencatat serta mengimplementasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁰

b. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

¹⁹*Ibid.*, hlm.107.

²⁰*Ibid.*, hlm.225.

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui pengamatan, wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang dikemudian diolah peneliti. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan dengan cara pengamatan (observasi) dan wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui dan memahami permasalahan yang akan penulis tulis yaitu anggota Penyidik Unit Opsional Satreskrim Polresta Padang.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data ini adalah data yang sudah jadi, yang dapat kita temukan melalui studi kepustakaan. Adapun sumber untuk mendapatkan data-data yang diperlukan maka penulis melakukan dengan 2 cara:²¹

a) Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini yang terdiri dari:

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²¹Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 5.

- (5) PERKAP Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yakni diantaranya karya dari kalangan hukum, teori-teori, sumber dari internet, dan bahan pustaka serta literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain : kamus-kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya. Yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan dan memperoleh informasi yang terbaru berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun sumber data untuk mendapatkan data-data yang diperlukan maka memerlukan penelitian sebagai berikut:

a. Pengamatan

Pengamatan sebagai alat pengumpul data, biasanya dipergunakan apabila tujuan penelitian hukum yang bersangkutan yakni mencatat dan menguraikan bentuk perilaku hukum sebagaimana yang terjadi di

Lapangan. Pengamatan yang dilakukan di wilayah hukum Polresta Padang.

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan efektivitas penggunaan *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai salah satu upaya penyidik untuk mengungkap tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Polresta Padang. Teknik wawancara yang digunakan yaitu dengan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu dan beberapa pertanyaan yang muncul ketika melakukan penelitian. Adapun narasumber yang akan diwawancarai adalah Penyidik Unit Opsional Satreskrim Polresta Padang.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data, yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:


a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan dengan cara Editing yaitu apabila para pencari data (pewawancara atau pengobservasi) telah memperoleh data, maka berkas-berkas catatan informasi akan diserahkan kepada pengolahan data. Kewajiban pengolah data adalah

meneliti kembali catatan – catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.²² Sehingga proses ini diharapkan, data yang dikumpulkan dapat menjadi dasar dalam penulisan.

b. Analisis data

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah menggunakan teknik analisis data secara kualitatif, yaitu suatu analisa data yang dilakukan dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.²³



²²Bambang Suggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 125-126

²³Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.50.